

## **BAB III**

### **TRADISI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA LANDAK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

#### **A. Tradisi Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura**

##### **1. Seklunit Tentang Madura dan Bangkalan**

Madura merupakan pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur; yang mempunyai panjang lebih 190 km dan luas kurang lebih 5.250 km, suku madura merupakan etnis dengan popularitas besar di Indonesia. Kini jumlahnya sekitar 20 juta jiwa.<sup>67</sup> Sejak dahulu, pulau Madura banyak menyimpan beragam cerita tentang alam dan kehidupan penduduknya yang dikenal keras, teguh pendirian dan konsisten dalam tradisi keagamaan. Buya Hamka(1982:15) menggambarkan Madura sebuah pulau yang mempunyai "pribadi" sendiri. Madura tidak dapat dipisahkan dengan Islam, meskipun diakui penduduknya karena buta huruf dan buta agama tidak tau benar hakekat ajaran Islam. Jiwanya mirip dengan suku Bugis,

---

<sup>67</sup> RKH. Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*. (Surabaya: Khalitsa, 2012),31.

sama-sama berani mengarungi lautan besar, mengadu untung di antara lambaian ombak dan gelombang.<sup>68</sup>

Di pulau Madura, dulunya tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dulu pulau Madura hanya dikenal dengan sebutan kewilayahan. Namun yang menjadi pokok pembahasan dalam pembahasan ini bukan semua yang ada di pulau tersebut, melainkan hanya Madura Barat yang berkaitan langsung dimana penelitian ini dilaksanakan (Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan).

Menurut salah satu buku, penyebutan sebagaimana diatas, mungkin lebih disebabkan pada alasan geografis. Pasaunya, Kabupaten Bangkalan memang terletak di ujung barat pulau Madura, dan sejak dahulu, pulau Madura telah terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Bahkan, tiap-tiap bagian memiliki sejarah dan legendanya sendiri-sendiri<sup>69</sup>.

Mengenai nama “Bangkalan”, sebagaimana yang telah terjadi di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, juga memiliki asal usul tersendiri; yakni sejarahnya dapat dirunut dari kisah seorang *waskita* yang bernama Ke’ Lesap yang tewas di daerah Madura barat, yakni Bangkalan. Nama bangkalan sebagaimana ditulis dalam buku yang berjudul “Syekhona Kholil Bangkalan penentu berdirinya nahdlatul ulama” berasal

---

<sup>68</sup> Ibid,27.

<sup>69</sup> Ali bin Badri Azmatkhan, *Dari Kanjeng Sunan Samapai Romo Kiai Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan: Telaah Sejarah dan Riwayat Hidup*. (T.p.: IKAZI, 2007), 25.

dari kata "bengkah" dan "la an" yang artinya "mati sudah". Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontak sakti, Kek' Lesap.

Namun pada tatarannya, sejarah Bangkalan berawal dari perkembangan Islam pada masa pemerintahan Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Duwur, yang merupakan anak dari Raja Pragalbo dari isteri selir Nyi Ageng Mamah, pendiri kerajaan kecil yang berpusat di Arosbaya, sekitar 20 km dari kota bangkalan ke arah utara. Raden Pratanu diangkat sebagai raja pada 24 Oktober 1531 setelah ayahnya wafat. Dan kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bangkalan oleh pemerintah Bangkalan.<sup>70</sup>

Bangkalan berkembang mulai tahun 1891 sebagai pusat kerajaan dari seluruh kekuasaan di Madura, pada pemerintahan pangeran Tjakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II. Yang pada masanya pangeran Tjakraningrat II ini berkat perkembangan kerajaannya juga membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah yang kekuatannya juga diberi oleh Belanda akibat dari kekhawatiran Belanda terhadap kerajaan yang semakin kuat tersebut. Sewafatnya pangeran Tjakraningrat II, kursi kerajaannya di gantikan oleh keturunannya hingga yang paling akhir pangeran Tjakraningrat VIII dengan berbagai pergulatannya; kemudian wafat dan karena tidak mempunyai putra

---

<sup>70</sup> M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai sekarang*. Alih bahasa, FX Dono Sunardi & Satrio Wohono. (Jakarta: Serambi, 2013), 30.

mahkota untuk menggantikannya,<sup>71</sup> Belanda yang memang pada dasarnya memiliki kekhawatiran terhadap keberadaan kerajaan ini kemudian menghapusnya, dan sejak itu Bangkalan tidak lagi dipimpin oleh raja, melainkan oleh bupati, dan bupati pertama Bangkalan adalah Pangeran Adiningrat, yang berkuasa pada 1882-1905. Begitulah sejarah singkat kabupaten Bangkalan, yang di dalamnya terdapat beberapa wilayah kecamatan, pedesaan/ klurahan yang salah satunya adalah desa Landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, dimana letaknya sekitar 35 kilo dari kota bangkalan ke arah timur dan sekitar 27 kilo ke arah timur dari suramadu, yang lokasi tepatnya berada di pedalaman.

## **2. Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bagkalan**

Desa Landak merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan. Desa Landak juga merupakan salah satu desa yang masih kental akan dialog budaya lokal, khususnya tradisi yang ada dan terjadi di masyarakat setempat. Selain hal tersebut, pada umumnya masyarakat desa landak masih sangat patuh(takdim) terhadap maha guru(kiyai) atau tokoh agama yang telah tersepakati di

---

<sup>71</sup> Baca buku yang berjudul *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*, tepatnya di halaman 37 hingga halaman 48

lingkungannya, juga masih sangat berpangkuh terutama dalam hal agama, tradisi dan perilaku-prilaku yang mengandung unsur agama dan sosial.

Masyarakat Desa Landak, dalam hal memandang sesuatu tak bisa lepas dari tiga unsur dasar, yakni unsur tradisi, agama, dan sosial kekerabatan/ persaudaraan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Selamin yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual kopi”orang landak ini kebanyakan sekolahnya di pondok-pondok, kalau yang tua kebanyakan hanya mengaji kepada kiyai saja, jadi sudah biasa jika ada apa-apa(hajatan) masih melihat pada kebiasaan masyarakat sini terutama keagamaan dan kekeluargaannya”<sup>72</sup> terangnya.

Dalam hal perkawinan juga takkan luput dari ketiga dasar tersebut, pada kebiasaannya/ tradisi yang telah turun-temurun di masyarakat landak ini sangat erat adanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang di minta dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Perkawinan dilaksanakan dengan tidak lagi melihat pada sosok yang akan menjalankan rumah tangga dengan seutuhnya, namun masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan, yakni melihat kesepakatan kedua keluarga, paparan/ nasehat para tokoh yang dimintai nasehat oleh para pihak terkait dalam hal pelaksanaan perkawinan, juga kerabat yang ada.”ya di sini berbeda dengan orang yang ada di kota, disini masih harus ada

---

<sup>72</sup> Selamin (salah satu tokoh masyarakat desa landak), *Wawancara* pada hari senin tanggal 07 April 2014 jam 16:06-17:13 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

musyawarah dengan keluarga jika mau menikahkan anaknya, meskipun anaknya masih ada di pondok pesantren kalau kedua keluarga sepakat untuk menikahkan, ya mereka(anak) harus nurut begitu”.<sup>73</sup>

Perkawinan oleh masyarakat landak di tengeri(di anggap) sebagai suatu hajat yang tidak hanya menyatukan kedua mempelai, namu jauh lebih kepada penyatuan keluarga besar dan para kerabat yang sudah jauh(jauh dalam arti ikatan keluarganya) agar kembali erat dan saling kenal, sehingga segala urusan yang kebetulan ada bisa dihadapi dengan ringan dan masalah yang muncul tidak rumit dalam menyelesaikannya”nikah itu bukan cuma antara anak laki-laki dan perempuannya saja, namun sangat penting untuk mempersatukan keluarganya juga, apa lagi yang sudah jauh hubungannya”<sup>74</sup>

Selain itu, juga perkawinan yang dilaksanakan masih sangat berpegang teguh pada kaidah-kaidah agama/ fiqih lokal yang sudah dilaksanakan sejak dulu oleh masyarakat setempat. Maka dalam hal ini, usia anak tidak menjadi bahkan tak ada pertimbangan umur, yang jelas jika si anak telah terlihat secara fisik besar dan bertanggung jawab, secara

---

<sup>73</sup> Suhdi (salah satu orang tua yang menikahkan anaknya pada umur 14 tahun perempuan dan 17 tahun laki-lakinya), *Wawancara* pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 jam 15:12-15:23 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>74</sup> Ibu Seinab(salah satu tokoh agama perempuan yang aktif dalam pengajian ibu-ibu rumah tangga), *Wawancara* pada hari senin tanggal 07 April 2014 jam 13:02-13:11 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

agama/ fiqih sudah balig<sup>75</sup>, maka perkawinan tetap dilaksanakan, bahkan secara sosial, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat luas dapat berinteraksi apa lagi. “di sini masih sangat berpegang pada tradisi agama lokal terutama pandangan tentang perkawinan, biasanya tokoh agama di sini jika dimintai pendapat tentang anak yang akan menikah, maka pendapat/ jawabannya berdasar pada kitab fikih yang dari dulu telah dipakai oleh para kiyai dan oleh masyarakat”.<sup>76</sup>

Anak-anak masyarakat desa landak juga di kenal dengan anak-anak yang banyak belajar di pondok pesantren salaf/ pondok pesantren yang masih menerapkan sistem klasik dan kitab-kitab klasik, oleh karena itu tidak heran jika setelah bertemu dengan para pemudanya-pun masih sangat kental dengan pandangan yang berdasar pada pemahaman kitab kuning klasik dan otomatis cara pengambilan keputusan dan cara menjalani hidup-pun juga berdasar pada kitab yang telah mereka pelajari sewaktu di pondok pesantren. Tak ada keheranan bila dalam perkawinan-pun mereka tidak menolak jika oleh orang tuanya di nikahkan, bahkan meskipun masih dalam umur anak-anak yang kegiatannya masih lebih kepada wajib belajar”para orang tua disini kebanyakan memondokkan anaknya dari pada menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, ya rata-

---

<sup>75</sup> Biasanya tentang baligh ini para orang tua meminta penilaian terhadap tokoh agama/ kiyai setempat.

<sup>76</sup> Samsul(salah satu tokoh pemuda desa landak), *Wawancara* pada hari senin tanggal 11 April 2014 jam 13:14-13:19 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

rata hanya SD pendidikan umumnya itu juga kalo tidak berhenti gara-gara menikah”.<sup>77</sup>

Para orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dalam usia anak-anak, pada umumnya mempunyai alasan, agar anaknya tidak salah bergaul, berpacaran apa lagi, biar tidak di fitnah karena anaknya telah punya hubungan(salin mencintai) dengan perempuan/ laki-laki, orang tua siap menanggung segala yang dibutuhkan nantinya dalam berumah tangga jika si anak belum mampu mencukupi sendiri kebutuhannya, terlebih pada orang tua pihak perempuan, jika anak perempuannya telah terlihat besar, dewasa(senang pada laki-laki), apa lagi ada yang melamar, maka sangat sulit bahkan hampir tidak ada orang tua yang bisa menolaknya, karena menurut keyakinan yang ada, jika pihak perempuan menolak lamaran pertama tersebut, maka akan sulit mendapatkan pasangan/ laki-laki yang akan datang melamarnya.”saya sebagai orang tua juga beralasan kenapa saya menikahkan anak saya yang masih sekolah SMP kelas 1 ini, anak saya sudah besar, sekolah selain hanya minta uang, anak saya ini juga sudah tunangan(abhekalan dalam bahasa maduranya), takut senang ke wanita lain, ya saya nikahkan saja”.<sup>78</sup> “apa lagi orang tua yang perempuan sudah minta cepat di kawinkan saja, karena orang tua

---

<sup>77</sup> Muhammad Sahlan(salah satu tokoh pemuda desa landak yang pernah mundok di bAl-Khozini buduran sidoarjo), *Wawancara* pada hari senin tanggal 11 April 2014 jam 16:07-16:26 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>78</sup> Ibu Selasi(orang tua subeiri dengan usia 16 tahun yang menikah dengan khoiriyah yang berusia 15 tahun), *Wawancara* pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 jam 11:17-12:03 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

perempuan disini tidak berani menolak lamaran dari pihak laki-laki, maka mereka pasti dan sudah menjadi biasa disini jika pihak perempuan minta cepat di satukan(nikah) saja masalah biaya pernikahan dan setelahnya nanti, orang tua yang akan mengurusinya”<sup>79</sup>

Masyarakat desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan ini dapat disebut sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi lokal, baik tradisi sosial agama maupun sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, perkawinan juga dirasa ada di dalamnya. Misal perkawinan dalam tradisi sosial agama, para orang tua pada umumnya sangat percaya terhadap nasehat para tokoh agama(ustad, kiyai) setempat, juga terhadap hitung-hitungan hari dan tanggal sebagai mana yang terjadi di masyarakat jawa. Sedang dalam sosial kemasyarakatannya, para pihak yang menyelenggarakan perkawinan juga masih sangat kental dengan *rokatan*(memberi tumpeng terhadap seseorang yang disepuhkan oleh masyarakat setempat dan juga tabur bunga di tengah jalan juga beras kuning pada saat mempelai laki-laki akan berangkat ke rumah mempelai putri, begitu juga di pihak mempelai putri.”orang tua yang akan menikahkan anaknya juga sangat tergantung

---

<sup>79</sup> Bapak Muaddin(kakek subairi), *Wawancara* pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 jam 11:17-12:03 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

pada ucapan yang diberikan oleh tokoh agama terkait hajat(perkawinan) yang akan diselenggarakan, hari dan tanggal juga sangat diperhatikan”<sup>80</sup>

Bahkan lebih dari hal yang telah di kemukakan diatas, ada beberapa pengantin/ mempelai yang melaksanakan perkawinan dikarenakan perjodohan sejak kecil, dan kemudian setelah dirasa telah besar dan mampu untuk di nikahkan, maka para orang tua terkait biasanya akan berbicara terhadap sang anak baik laki-laki maupun perempuan tentang perjodohan yang sudah dilaksanakan sejak kecil tersebut. “di sini juga masih banyak anak yang di jodohkan oleh orang tua sejak kecil, dan kebanyakan anak itu tau setelah akan di nikahkan atau setelah dianggap dapat menerima kenyataan perjodohan itu”.<sup>81</sup> Sementara itu, seorang anak di desa landak ini kebanyakan patuh dan tak punya ruang untuk menolak perjodohan apa lagi tentang pelaksanaan perkawinan”anak dan orang tua disini sangat kental dengan prilaku yang umumnya anak hanya bisa menerima dan tidak bisa menolak bahkan akan menjadi

---

<sup>80</sup> Asrori(laki-laki yang menikah pada umur 16 tahun) yang sehari-hari menganggur dan sesekali membantu orang tuanya yang punya ladang padi dan bisnis jasa sound sistem, *Wawancara* pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 jam 15:17-16:11 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>81</sup> Asrori(laki-laki yang menikah pada umur 16 tahun) yang sehari-hari menganggur dan sesekali membantu orang tuanya yang punya ladang padi dan bisnis jasa sound sistem, *Wawancara* pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 jam 15:17-16:11 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

*rasanan*(gunjingan) tetangga dan masyarakat, terutama di antara keluarga yang berkaitan”.<sup>82</sup>

Bahkan lebih parah dari itu, ada beberapa pasangan suami-isteri yang di jodohkan/ dipertemukan oleh kiyainya ketika di pondok atau ketika pulang kerumahnya”ada juga yang di jodohkan oleh kiyainya dan otomatis tidak ada penolakan kepada kiyai yang menjodohkan itu”.<sup>83</sup> Hal ini juga dikarenakan kepatuhan yang ada di masyarakat landak terhadap kiyai atau gurunya.

Mengenai kelanjutan rumah-tangga para pelaku perkawinan di bawah umur di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini semuanya di dasarkan pada keyakinan bahwa dengan berkeluarga, reziki akan juga ikut dan takkan ada kemiskinan yang dikarenakan perkawinan. Maka dari itu sangat sulit bahkan tak ditemukan perkawinan yang dilaksanakan dengan juga memperhatikan dan menimbang terhadap undang-undang perkawinan, bukan masyarakat tidak tau adanya undang-undang perkawinan tersebut, namun lebih dikarenakan kuatnya tradisi dan kepatuhan terhadap tokoh agama terkait pertimbangan yang diambil dalam hal perkawinan.”di sini semua perkawinan hanya berdasar pada kebiasaan masyarakat dan nasehat yang

---

<sup>82</sup> Hafiluddin(salah satu tokoh masyarakat), *Wawancara* pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 jam 20:15-20:37 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>83</sup> Hafiluddin(salah satu tokoh masyarakat), *Wawancara* pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 jam 20:15-20:37 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

diberikan oleh tokoh agama, a setempat. Tidak ada yang mendasarkan pada peraturan pemerintah yang ada di KUA itu, tapi bukan masyarakat tidak tau, tetapi karena masyarakat lebih terbiasa dengan tradisi yang ada di sini. Bahkan masalah nafkah tidak jadi pertimbangan karena kebanyakan para orang tuanya juga menanggung nafkah anaknya yang menikah dalam usia yang masih muda dan belum bekerja”.<sup>84</sup>

Pada umumnya, usia naka yang di nikahkan oleh para orang tuanya berkisar dari usia yang palig muda yakni 13 tahun perempuan, 15 tahun laki-laki hingga 15 tahun perempuan dan 17 tahun laki-laki(usia perkawinan di bawah umur). Dan rata-rata anak-anak di desa landak dengan usia demikian itu masih ada di lingkungan belajar(SD,SMP/MTs, Pondok Pesantren).

Karena suasana desa landak yang sangat kental denga tradisi lokal masyarakatnya, dan juga lokasi yang masih tergolong pedalaman, tentang pendidikan bisa dikatakan sangat rendah, baik dari segi kesadaran orang tua maupun anaknya sendiri. Hal ini terlihat dari anak yang masih sekolah namun ketika di kawinkan, maka otomatis sekolahnya selesai alias berhenti.”desa landak ini termasuk desa yang tertinggal di banding desa lainnya, karena masyarakatnya belum sadar pentingnya menyekolahkan anak-anaknya, terutama sekolah umum.

---

<sup>84</sup>M. Sahlan(salah satu tokoh pemuda yang lulusan D3 Al-Khozini), *Wawancara* pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 jam 20:08-20:46 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Miskipun di pondok anaknya ada sekolah umumnya, orang tua anak desa ini tidak menyekolahkan anaknya, karena mondok itu di pahami hanya belajar kitab kuno, menjalankan perintah kiyainya. Dan masyarakat khususnya yang punya anak di pondok percaya jika anaknya patuh dan menjalankan tugas yang diberikan kiyainya, ketika pulang/ keluar dari pondoknya akan diberkahi hidupnya”.<sup>85</sup>

Maka dari hal itu, jika penulis amati para pemuda/ anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur itu rata-rata tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan banyak masih numpang pada orang tuanya dalam mencukupi rumah-tangganya. Selain itu, anak yang kawin di bawah umur untuk menafkahi keluarganya secara mandiri harus pergi merantau, seperti Bibah dan suaminya yang merantau ke negeri jiran Malaisiya, Habsoh yang di tinggal suaminya ke kalimantan untuk jadi kuli pembuatan batu bata, dan Erna yang mempunyai anak 1 di tinggal ke Malaisya oleh suaminya guna mencukupi kebutuhan keluarganya secara mandiri, juga Mujib yang menikah pada usia 15 tahun dengan isterinya yang masih usia 13 tahun dan kini di karuniai 2 orang anak tetapi masih tinggal satu rumah dan makan kepada orang tuanya.”kebanyakan anak yang di nikahkan dalam usia di bawah umur perkawinan jelas belum punya kerjaan sendiri. Dan mayoritas setelah menikah ada yang merantau

---

<sup>85</sup> Hafiluddin(salah satu tokoh masyarakat), *Wawancara* pada hari senin tanggal 27 April 2014 jam 16:03-16:39 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

ke luar negeri, kali mantan dan jawa, seperti Habibah diajak suaminya ke Malaisiya, Habsoh yang rumahnya di dekat bekas pasar tradisional desa itu di tinggal suaminya ke kalimantas jadi pembuat batu bata, ada Mujib yang menikah umur 15 tahun dan isterinya 13 tahun sampai sekarang belum punya pekerjaan tetap sehingga makan masih numpang ke orang tuanya padahal anaknya sudah 2.”<sup>86</sup>

Pada dasarnya, Masyarakat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini termasuk masyarakat yang masih sangat berpegang pada pandangan yang di dasarkan pada kebiasaa-kebiasaan yang telah turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dirubah atau disinergikan terhadap peraturan yang ada pada saat ini. Selain itu, masyarakat landak ini sama halnya dengan masyarakat madura pada umumnya, yakni sangat berpegang pada keyakinan agama yang bernafaskan lokal, miskipun tidak semua mengerti agama dengan seutuhnya, terutama dalam pengamalannya, namun tindakannya dalam mematuhi dan mengamini apa yang dikatakan oleh tokoh agamanya telah membuat dasar yang kuat dalam meyakini agama dalam kehidupannya, tak terkecuali dalam hal perkawinan.

---

<sup>86</sup> Abdullah (tokoh agama yang masih mudadan biasa menikahkan), *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 jam 19:14-19:57 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

## **B. Pandangan Tokoh Agama Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura tentang perkawinan di Bawah Umur**

Masyarakat madura khususnya di Bangkalan, sangat dikenal dengan teguhnya tekat dan pendiriannya. Kesemuanya terbangun dari kepercayaannya terhadap segala bentuk kebenaran yang datang dari sang gurunya yakni para tokoh agamanya.

Keteguhan yang ada tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh agamanya sejak Islam datang ke pulau Garam ini yang bersamaan dengan masuknya islam ke nusantara, khususnya di pulau Jawa. Para ulama penyebar Islam tempo dulu merupakan orang-orang yang terpercaya karena ketinggian budi dan ilmu pengetahuannya yang dimiliki. Kehidupan sehari-harinya bak cermin bagi anggota masyarakat lainnya, menjadi teladan dan panutan yang bisa dikatakan sempurna; sehingga mereka mendapat tempat yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan dalam perkembangannya, tokoh ulama menjadi sentral yang mengalahkan ketokohan para raja, pejabat, dan kaum bungsawan. Bahkan dalam Buya Hamka(1982:18) menyebutkan bahwa orang Madura lebih segan kepada kiainya daripada priyayinya.<sup>87</sup>

Dalam pandangan masyarakat Madura khususnya Bangkalan, kiai merupakan sosok yang sangat dimulyakan dan dihormati keberadaanya. Mereka ditempatkan pada strata sosial yang tertinggi dalam kemasyarakatan,

---

<sup>87</sup> A. Latif Wiyata, *Mencari Madura*. (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2013) .28.

bahkan dengan seorang raja atau pejabat sekalipun. Penghormatan terhadap kiai merupakan perwujudan dari kecintaanya kepada agama Islam, di mana kiai sebagai simpulnya dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Masyarakat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura juga demikian, dalam hal perkawinanpun, masyarakat desa landak juga sangat erat hubungannya dengan adanya para tokoh agama yang di patuhinya terkait pelaksanaan terutama adanya mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Tak sedikit juga tokoh agama yang memang di jadikan poros utama dalam hal hajat masyarakat utamanya dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama desa landak”dalam hal perkawinan, memang masyarakat masih sangat bergantung pada keberadaan para tokoh agama, karena pemahaman mereka(masyarakat) masih yakin terhadap apa yang di ketahui dan di ucapkan oleh tokoh yang di patuhinya terutama hal agama”.<sup>88</sup>

Pada dasarnya, tokoh agama Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, masih tergolong tokoh agama yang fanatik dan masih menggunakan cara-cara pandang ulama terdahulu yakni mendasarkan pada sumber-sumber ijtihat klasik. Maka sangat mungkin keberadaan para tokoh di lingkaran masyarakat landak masih sangat penting keberadaan dan perannya dalam mengayomi, karena masyarakat madura dalam hal ini adalah

---

<sup>88</sup> Ahmad Dasuki (tokoh agama), *Wawancara* pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 jam 16:09-16:33 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

tentang keagamaannya yang juga masih lekat dengan tradisi dan pematuhan terhadap tokoh agama, baik secara personal maupun kelompok.

“di desa landak ini, dalam hal keagamaannya masih sangat bergantung pada para tokoh agamanya, dalam mengambil keputusan mengenai suatu hal pun demikian. Tokoh agama ibaratnya orang tua yang tak bisa di kesampingkan, dalam hal perkawinanpun apa lagi. Tokoh agama di sini masih memakai dasar kitab-kitab kuning dalam memberikan keputusan atau saran tentang keagamaan, tentang perkawinan juga masih mendasarkan pada fikih-fikih kuno dan tradisi lokal yang sudah turun-temurun”.<sup>89</sup>

Bertanya tentang pandangan para tokoh agama terkait perkawinan di bawah umur di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, bisa dikatakan bahwa para tokoh agama setempat sangat bergantung pada pandangan agama yang dalam hal ini ada Al-Quran, Hadits`, fikih-fikih klasik. Para tokoh tersebut bukan tidak tau tentang peraturan pemerintah terkait perkawinan, namun karena kebiasaan dan dasar pandangan yang di letakkan hanya terhadap peraturan yang kukuh ada dalam agama semata, maka undang-undang perkawinan di desa landak tidak di pakai dan tidak termasuk kedalam pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan, utamanya terkait batasan umur bahkan pencatatannya.

---

<sup>89</sup> Ahmad Dasuki (tokoh agama), *Wawancara* pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 jam 16:09-16:33 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Para tokoh agama setempat melihat perkawinan di bawah umur yang terjadi sudah tidak ada hal yang harus dipertentangkan, karena dalam agama sudah jelas tidak ada ketentuan umur, yang ada hanyalah ukuran baligh, yakni laki-laki telah mimpi basah dan perempuan telah keluar darah haidnya.”hal perkawinandalam agama yang ada hanya baligh, agama tidak menjelaskan tentang umur, bahkan dalam al-quran-pun tidak ada, apa lagi dalam kitab-kitab fikihnya, yang ada bila laki-laki telah mimpi basah, dan perempuan sudah haid”.<sup>90</sup>

Peraturan yang ada dalam agama jauh lebih penting dilaksanakan, karena pertimbangan yang diberikan bukan hanya memperhatikan tentang hal duniawi saja, namun ukhrowinya juga sangat ditekannkan. Oleh karena itu, pertimbangan lainnya seperti takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti terjadi perzinahan, pergaulan yang bebas anantara laki-laki dan erempuan, dan juga pengrusakan terhadap keimanan tentunya.”agama sangat tegas dalam mengatur hidup penganutnya, namun tidak mempersulit, bukan hanya dalam duniawi saja, namun juga ukhrowi juga harus di perhatikan. Di lain pihak, antara laki-laki dan perempuan juga rawan fitnah, mendekati zina, bahkan berzina yang akhirnya akan merusak pada agama dan keimanannya”.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> KH. Fauzi (tokoh agama desa landak), *Wawancara* pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 jam 13:17-14:03 di pondok Pesantren Dengarah kediamannya desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>91</sup> Ustad. Zaini (Pengasuh Madrasah Diniyah Al-Ma’arif desa landak), *Wawancara* pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 jam 15:34-16:01 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustad. Muhyi,”di sini masyarakatnya lebih berpegang pada peraturan agama dari pada peraturan pemerintah, karena setiap keputusan yang ada pasti lahir dari tokoh agama yang dimintai pendapatnya, yang pasti dasarnya adalah pada kitab atau al-Quran, apa lagi dalam perkawinan yang telah menjadi tradisi di masyarakat”.<sup>92</sup>

Pada umumnya para tokoh agama berpendapat tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa landak ini adalah sah-sah saja hukumnya, karena para mempelai miski dari segi umur bisa di katakana masih sangat muda, bahkan menurut peraturan perkawinan Indonesia yang tertuang dalam kepres(ketetapan presiden) yakni KHI masih di bawah umur karena ketetapan tentang umur seseorang yang akan melaksanakan perkawinan telah jelas peraturannya. Namun karena para tokoh agama melihatnya dari dasar yang berbeda, yakni hanya di lihat dengan dasar agama, yang mana dalam agama tidak ada ketetapan umur mengenai perkawinan, yang ada hanyalah baligh dan kriterianya saja sebagaimana yang telah di sebutkan diatas.<sup>93</sup>

Selain hal itu, masalah menurut tokoh agama sangat menjadi pertimbangan dalam memandang suatu hal, juga yang terkait perkawinan itu sendiri. Jika anak yang telah dewasa menurut agama, bahkan yang telah tau perbedaan jenis(suka dengan lawan jenis) tetapi tidak di jaga, maka akan di

---

<sup>92</sup> Ustad. Muhyi (kakak sepupu dari ustad Zaini), *Wawancara* pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 jam 16:06-16:23 di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

<sup>93</sup> Hasil pengamatan peneliti terhadap pendapat para tokoh agama yang telah di *Wawancarai* di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, dari bulan april hingga mei 2014.

khawatirkan berzina, menimbulkan finah dan hal lain yang merusak nama baik keluarga dan agama, maka dengan pertimbangan itulah kebanyakan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan menurut tokoh agama hal tersebut tidak dilarang dalam agama, apa lagi pertimbangannya adalah masalah.<sup>94</sup> Dengan demikian, masalah yang di maksud jauh lebih penting dari pada mudorot yang akan datang nantinya.

“kami sebagai orang yang oleh masyarakat di tokohkan, terutama dalam hal agama tentunya sangat berhati-hati dalam memberikan pendapat dan pertimbangan, karena urusan agama ini juga urusan yang sangat penting untuk masyarakat, terutama dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu tidak ada cara lain kecuali mengembalikan semuanya kepada petunjuk Allah(al-Quran) dan hadist juga ijmak ulama. Masalah jauh lebih penting dari pada mudorotnya, maka dari itu, islam ini agama yang tidak menyulitkan.”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Catatan lapangan dan penyimpulan terhadap pendapat dari para tokoh yang berdasarkan pada hasil *Wawancara* juga di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan Madura.

<sup>95</sup> Ahmad Dasuqi(tokoh agama desa landak), *Wawancara* pada tanggal 03 Mei 2014 jam 14:09-15:24, desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan.